



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/7 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PAINAN
SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN NOMOR REKENING KAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 yang lebih efektif dan efisien, dipandang perlu menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Painan sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Nomor Rekening Kas Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Painan dianggap telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Painan Sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Nomor Rekening Kas Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); *JK*